



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nursyahrun Alias Awin Bin Muhammad Jantan;
2. Tempat lahir : Pelambung, Kepulauan Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pelambung RT 003/RW 001 Kelurahan Desa

Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 13 Juni 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jl. Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN dengan pidana penjara selama **18 (Delapan Belas) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK.
- 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I)
- 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II)

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Nursyahrin Als Awini Bin Muhammad Jantan pada tanggal 08 Juni 2020, Sekira pukul 04.25 WIB Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun mendapat surat perintah Patroli Rutin pada tanggal 07 Juni 2020 di daerah Tanjung Balai Karimun, saat petugas hendak patrol mendapat informasi dari TIM Intelijen dilapangan bahwa akan ada transaksi Narkotika di seputaran OPL perairan laut Tanjung Balai Karimun tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang di Pimpin oleh Kapten Laut MAHENDRA K.W.S, S.S.T.Han yang beranggotakan 5 (lima) orang prajurit TNL AL diantaranya SERDA GUSRI MULYADI dan saudara KLK JHON. TIM pun segera bergerak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pangkalan TNI AL Tg. Balai Karimun tersebut kearah STS LINE Karimun ANAK untuk menyisir sekitaran perairan laut. Sekira pukul 24.00 Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang masih stanbay di laut guna mengecek keamanan laut NKRI, pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wib petugas melihat speed boat pancung kayu tanpa nama bermesin 18 PK yang nampak dari jauh menggunakan lampu penerangan kelip Biru datang dari arah perairan STS LINE (Karimun Anak) menuju arah Tg.Balai karimun. Seketika Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun timbul kecurigaan karena Speed Boat pancung kayu tersebut sangat ngebut setelah melihat kapal Patroli tersebut, sehingga Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun kejar mengejar kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga pada Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun dapat menyerempet dari arah kanan. Katim Kapten Laut MAHENDRA K.W.S, S.S.T.Han memerintahkan Krew Speed pancung kayu tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), saudara HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan saudara NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN, kemudian dilaksanakan terhadap badan dan sekitaran dalam speed boat pancung tersebut akan tetapi tidak terdapat barang bukti narkoba yang telah kami curigai dari awal. Petugas pun tidak habis pikir menyerah begitu saja, tetapi berusaha mencari bukti bukti bersama-sama ketiga orang yang telah petugas curigai dari awal tersebut agar menyisir perairan. Kurang lebih selama 15 (lima belas) menit setelah meyisir Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun melihat ada 2 (dua) benda mengapung tepatnya berada disebelah kanan boat pancung kayu yang kami curigai tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun memerintahkan agar salah satu dari mereka yaitu MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm) mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus The Guanyiwang warna Hijau berisikan kristal diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) Gram. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun menanyakan kepada MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN milik siapa barang tersebut dan kemudian mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis Sabu yang telah mereka ambil dari salah satu warga Malaysia bernama saudara MAMAT WNA MALAYSIA (DPO), yang mana

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menjemput barang narkotika tersebut akan di bawa dan di pasarkan kepada saudara JOJO (DPO) di Daerah Tg. Balai karimun. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun mengamankan MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN, beserta barang bukti antara lain yaitu 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I), 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773 dan 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK.

Setelah itu Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pada hari Rabu pada tanggal 10 Juni 2020 menyerahkan MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN kepada Pihak BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0357/NNF2020, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Labfor Polda Riau didapatkan kesimpulan: Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Meta Fetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama terdakwa Jumadi Kurniawan Bin Abdul Gani.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/02400/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dilakukan oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2.069 gram atas nama terdakwa MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa Nursyahrin Als Awini Bin Muhammad Jantan pada tanggal 08 Juni 2020, Sekira pukul 04.25 WIB Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun mendapat surat perintah Patroli Rutin pada tanggal 07 Juni 2020 di daerah Tanjung Balai Karimun, saat petugas hendak patrol mendapat informasi dari TIM Intelijen dilapangan bahwa akan ada transaksi Narkotika di seputaran OPL perairan laut Tanjung Balai Karimun tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang di Pimpin oleh Kapten Laut MAHENDRA K.W.S, S.S.T.Han yang beranggotakan 5 (lima) orang prajurit TNL AL diantaranya SERDA GUSRI MULYADI dan saudara KLK JHON. TIM pun segera bergerak dari Pangkalan TNI AL Tg. Balai Karimun tersebut kearah STS LINE Karimun ANAK untuk menyisir sekitaran perairan laut. Sekira pukul 24.00 Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang masih stanbay di laut guna mengecek keamanan laut NKRI, pada tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 04.25 wib petugas melihat speed boat pancung kayu tanpa nama bermesin 18 PK yang nampak dari jauh menggunakan lampu penerangan kelip Biru datang dari arah perairan STS LINE (Karimun Anak) menuju arah Tg.Balai karimun. Seketika Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun timbul kecurigaan karena Speed Boat pAncung kayu tersebut sangat ngebut setelah melihat kapal Patroli tersebut, sehingga Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun kejar mengejar kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga pada Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun dapat menyerempet dari arah kanan. Katim Kapten Laut MAHENDRA K.W.S, S.S.T.Han memerintahkan Krew Speed pancung kayu tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), saudara

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan saudara NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN, kemudian di laksanakan terhadap badan dan sekitaran dalam speed boat pancung tersebut akan tetapi tidak terdapat barang bukti narkoba yang telah kami curigai dari awal. Petugas pun tidak habis pikir menyerah begitu saja, tetapi berusaha mencari bukti bukti bersama-sama ketiga orang yang telah petugas curigai dari awal tersebut agar menyisir perairan. Kurang lebih selama 15 (lima belas) menit setelah meyisir Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun melihat ada 2 (dua) benda mengapung tepatnya berada disebelah kanan boat pancung kayu yang kami curigai tersebut. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun memerintahkan agar salah satu dari mereka yaitu MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm) mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus The Guanyiwang warna Hijau berisikan kristal diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) Gram. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun menanyakan kepada MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN milik siapa barang tersebut dan kemudian mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis Sabu yang telah mereka ambil dari salah satu warga Malaysia bernama saudara MAMAT WNA MALAYSIA (DPO), yang mana setelah menjemput barang narkoba tersebut akan di bawa dan di pasarkan kepada saudara JOJO (DPO) di Daerah Tg. Balai karimun. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun mengamankan MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN, beserta barang bukti antara lain yaitu 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I), 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773 dan 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK.

Setelah itu Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pada hari Rabu pada tanggal 10 Juni 2020 menyerahkan MUHAMAD SABRI Bin

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RASIB (Alm), HANDRI Als BADOK Bin RAHIM (Alm) dan NUR SYAHRUN Als AWIN Bin MUHAMMAD JANTAN kepada Pihak BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0357/NNF2020, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Labfor Polda Riau didapatkan kesimpulan: Barang bukti narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama terdakwa Jumadi Kurniawan Bin Abdul Gani.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/02400/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dilakukan oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2.069 gram atas nama terdakwa MUHAMAD SABRI Bin MUHAMAD RASIB (Alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri yang membawa narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 04.35 WIB di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri karena pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi di hubungi oleh Kasi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau bahwa akan ada Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun yang datang ke kantor untuk menyerahkan Terdakwa dan Barang Bukti yang telah diamankan di Mako Lanal Tg.Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 04.35 WIB di Perairan STS Line (Karimun Anak);
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun datang, dan Team Opsnal kemudian memeriksa serah terima barang bukti dan Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri tersebut. Kemudian Team Penyidik melakukan gelar perkara bersama Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun untuk menentukan status Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Nursyahrin dan seluruh barang bukti yang telah diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat Narkotik Test memang benar narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri mengandung metamefina selanjutnya terhadap Terdakwa, Amfhetamina dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari penangkap dari Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun yaitu Serda Gusri Mulyadi dan Kik Jhon bahwa awal mulanya sebelum penangkapan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi di lokasi Perairan seputaran STS LINE (Karimun Anak). Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang di Pimpin oleh Kapten Laut Mahendra K.W.S, S.S.T.Han yang beranggotakan 5 (lima) orang prajurit TNI AL diantaranya Serda Gusri Mulyadi dan Kik Jhon;
- Bahwa kemudian tim pun segera bergerak dari Pangkalan TNI AL Tg. Balai Karimun tersebut kearah STS LINE Karimun Anak untuk menyisir sekitaran perairan laut, sekitar pukul 24.00 WIB Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun masih berjaga di laut guna mengecek keamanan laut NKRI. Pada pukul 04.25 WIB tim melihat speed boat pancung kayu tanpa nama yang nampak dari jauh menggunakan lampu penerangan kelip biru datang dari arah perairan STS LINE (Karimun Anak) menuju arah Tanjung Balai karimun. Seketika Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun timbul kecurigaan karena speed boat pancung kayu tersebut melaju kencang setelah melihat kapal Patroli, sehingga Petugas dari TIM

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun kejar mengejar kurang lebih selama 5 (lima) menit, pada Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun dapat menyerempet dari arah kanan. Katim Kapten Laut Mahendra K.W.S, S.S.T.Han memerintahkan penggeledahan terhadap crew speed pancung kayu tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang, akan tetapi tidak terdapat barang bukti narkoba.

- Bahwa TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun tetap berusaha mencari dan bersama-sama Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Nursyahrun yang telah dicurigai dari awal tersebut agar menyisir perairan. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah meyisir, petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun melihat ada 2 (dua) benda mengapung tepatnya berada disebelah kanan boat pancung kayu yang dicurigai. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun memerintahkan agar Saksi Sabri mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri mengakui Narkoba Golongan I jenis Sabu yang telah mereka ambil dari warga negara Malaysia bernama Saudara Mamat (DPO) yang mana barang tersebut kemudian diserahkan kepada Saudara Jojo di Karimun;
- Bahwa kemudian petugas dari TIM F1QR LANAL Tg. Balai Karimun pun segera membawa ke MAKO LANAL AL Tg. Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di interogasi awal dengan mengamankan Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri beserta barang bukti kepada Pihak Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti di timbang ulang sebanyak 2 (dua) bungkus Teh Guanyiwang warna Hijau berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) Gram dan di test Narco Test dengan hasil positif mengandung Metamfetamina. Kemudian setelah dilakukan gelar perkara bersama-sama dengan penyidik Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau untuk menetapkan status Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Nursyahrun sesuai dengan perkara tindak pidana "Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Golongan I Jenis Sabu", berdasarkan hasil gelar perkara dan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa peran Saksi Sabri adalah berkomunikasi langsung dengan pemilik barang di Malaysia yaitu Saudara Mamat, peran dari Saudara

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handri adalah penghubung dengan pembeli yang bernama Saudara Jojo di Karimun dan Peran Saksi Nursyahrun adalah sebagai tekong yang mengantar ke OPL sekaligus pemilik boat pancung;

- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri sejumlah 20.000 RM (dua puluh ribu Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibagi tiga, upah tersebut dijanjikan oleh Saudara Mamat;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Sabri dan Terdakwa baru sekali melakukan pekerjaan membawa narkotika tersebut, sedangkan Saksi Handri sudah dua kali melakukannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Adha Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri yang membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 04.35 WIB di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri karena pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi di hubungi oleh Kasi Penyidikan Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau bahwa akan ada Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun yang datang ke kantor untuk menyerahkan Terdakwa dan Barang Bukti yang telah diamankan di Mako Lanal Tg.Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 04.35 WIB di Perairan STS Line (Karimun Anak);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun datang, dan Team Opsnal kemudian memeriksa serah terima barang bukti dan Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri tersebut. Kemudian Team Penyidik melakukan gelar perkara bersama Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun untuk menentukan status Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Nursyahrudin dan seluruh barang bukti yang telah diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat Narkotik Test memang benar narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri mengandung metamefina selanjutnya terhadap Terdakwa, Amfhetamina dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari penangkap dari Petugas dari TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun yaitu Serda Gusri Mulyadi dan Kik Jhon bahwa awal mulanya sebelum penangkapan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi di lokasi Perairan seputaran STS LINE (Karimun Anak). Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun yang di Pimpin oleh Kapten Laut Mahendra K.W.S, S.S.T.Han yang beranggotakan 5 (lima) orang prajurit TNI AL diantaranya Serda Gusri Mulyadi dan Kik Jhon;
- Bahwa kemudian tim pun segera bergerak dari Pangkalan TNI AL Tg. Balai Karimun tersebut kearah STS LINE Karimun Anak untuk menyisir sekitaran perairan laut, sekitar pukul 24.00 WIB Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun masih berjaga di laut guna mengecek keamanan laut NKRI. Pada pukul 04.25 WIB tim melihat speed boat pancung kayu tanpa nama yang nampak dari jauh menggunakan lampu penerangan kelip biru datang dari arah perairan STS LINE (Karimun Anak) menuju arah Tanjung Balai karimun. Seketika Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun timbul kecurigaan karena speed boat pancung kayu tersebut melaju kencang setelah melihat kapal Patroli, sehingga Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun kejar mengejar kurang lebih selama 5 (lima) menit, pada Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun dapat menyerempet dari arah kanan. Katim Kapten Laut Mahendra K.W.S, S.S.T.Han memerintahkan penggeledahan terhadap crew speed pancung kayu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang, akan tetapi tidak terdapat barang bukti narkoba.

- Bahwa TIM F1QR LANAL Tanjung Balai Karimun tetap berusaha mencari bersama-sama Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Nursyahrun yang telah dicurigai dari awal tersebut agar menyisir perairan. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah meyisir, petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun pun melihat ada 2 (dua) benda mengapung tepatnya berada disebelah kanan boat pancung kayu yang dicurigai. Petugas dari TIM F1QR LANAL Tg.Balai Karimun memerintahkan agar Saksi Sabri mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) bungkus tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri mengakui Narkoba Golongan I jenis Sabu yang telah mereka ambil dari warga negara Malaysia bernama Saudara Mamat (DPO) yang mana barang tersebut kemudian diserahkan kepada Saudara Jojo di Karimun;
- Bahwa kemudian petugas dari TIM F1QR LANAL Tg. Balai Karimun pun segera membawa ke MAKO LANAL AL Tg. Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di interogasi awal dengan mengamankan Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri beserta barang bukti kepada Pihak Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti di timbang ulang sebanyak 2 (dua) bungkus Teh Guanyiwang warna Hijau berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) Gram dan di test Narco Test dengan hasil positif mengandung Metamfetamina. Kemudian setelah dilakukan gelar perkara bersama-sama dengan penyidik Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau untuk menetapkan status Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Nursyahrun sesuai dengan perkara tindak pidana "Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Golongan I Jenis Sabu", berdasarkan hasil gelar perkara dan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa peran Saksi Sabri adalah berkomunikasi langsung dengan pemilik barang di Malaysia yaitu Saudara Mamat, peran dari Saudara Handri adalah penghubung dengan pembeli yang bernama Saudara Jojo di Karimun dan Peran Saksi Nursyahrun adalah sebagai tekong yang mengantarkan ke OPL sekaligus pemilik boat pancung;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa, Saksi Sabri dan Saksi Handri sejumlah 20.000 RM (dua puluh ribu Ringgit Malaysia) atau sekitar

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibagi tiga, upah tersebut dijanjikan oleh Saudara Mamat;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Sabri dan Terdakwa baru sekali melakukan pekerjaan membawa narkotika tersebut, sedangkan Saksi Handri sudah dua kali melakukannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara atau menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Saksi Sabri yang membuang narkotika jenis sabu tersebut ke laut pada saat dikejar oleh petugas dari Lanal Karimun;

- Bahwa pemilik kapal/speed boat yang digunakan adalah milik pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhamad Sabri Bin Muhamad Rasib (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 04.35 Wib di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Saksi ditawarkan kembali oleh Saudara Mamat untuk menjemput sebanyak 2 (dua) kilogram narkotika jenis shabu yang dibuang di daerah Tanjung Balai Karimun dengan upah sejumlah 20.000 RM (dua puluh ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 Saksi dihubungi kembali oleh Saudara Mamat bahwa ada speed Boat yang telah dikirim oleh orang pembeli Tanjung Balai Karimun dan memberikan nomor handphone nomor orang perwakilannya tersebut dan ternyata adalah Saksi Handri;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Handri, dan mengatakan bahwa orang tekong speed boat sedang menjaring laut sekitar 30 (tiga puluh) menit selesai melaut dan akan di hubungi kembali. Kemudian 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dihubungi oleh Handri agar berjumpa di daerah Jembatan Baru dekat Pelambung. Sesampainya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Saksi disana ternyata Terdakwa sudah menunggu di Pelantar Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK sebagai alat transportasi;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi Nursyahrun berangkat menuju perairan OPL Malaysia dan atas permintaan Terdakwa ketika melewati daerah Karimun Anak agar speed boat merapat ke dermaga sebentar kemudian kami berangkat ke STS line dan sampai disana kami stanby kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Saudara Mamat sebagai pemilik barang;

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Mamat datang menggunakan speed boat dan lalu melemparkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam speed boat yang digunakan dan dimasukkan kedalam tong minyak, lalu Saksi Handri mengambil dan meletakkannya diatas jaring ikan yang berada didalam speed boat pancung, setelah serah terima barang lalu boat pancung pergi kearah Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan sekitar pukul 04.35 WIB ketika hendak mendekati perairan Karimun Anak tiba-tiba speedboat TNI AL datang dari arah belakang speed boat kami sambil menyoroti dengan lampu senter penerangan kearah speed boat pancung kami lalu menyerempet speed boat dan menyuruh berhenti, lalu Saksi Sabri melemparkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu kearah laut dari samping kanan speed boat, lalu setelah speed boat berhenti petugas dari TNI AL naik ke speed boat dan melakukan pemeriksaan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika. Kemudian petugas TNI AL memerintahkan agar bersama-sama menyisir perairan dan setelah 15 (lima belas) menit sesampainya dibagian selatan perairan Karimun Anak petugas dari TNI AL melihat 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu mengapung disebelah kanan speed boat pancung;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, Saudara Sabri, dan Saudara Handri milik Saudara Mamat warga negara Malaysia dan Terdakwa, Saudara Sabri, dan Saudara Handri hanya menjemput narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi dan Terdakwa jemput di OPL tersebut akan diserahkan kepada Saudara Jojo di Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa upah yang dijanjikan Saudara Mamat adalah sekitar 200.00 RM (dua puluh ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



puluh enam juta rupiah) dibagi tiga antara Saksi, Saksi Handri dan Terdakwa setelah dikurangi biaya bahan bakar speed boat pancung milik Terdakwa;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Saudara Mamat tersebut belum Saksi diterima, upah tersebut akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut sampai ke Saudara Jojo namun belum diterima;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Handri Als Badok Bin Rahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 04.35 Wib di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 7 Juni 2020 Saksi dihubungi oleh Saudara Jojo untuk menjemput narkotika jenis sabu di OPL dengan berat sekitar dua kilogram. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Sabri menghubungi Saksi dan berkata "kau orang boat dari Saudara Mamat ya?" lalu Saksi menjawab "iya" kemudian karena speed boat yang Saksi gunakan sehari-hari sebagai nelayan dipakai oleh abang Saksi maka Saksi mencari penggantinya;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan karena Terdakwa sedang berada dilaut menjaring ikan lalu Saksi mengatakan bahwa akan menjemput narkotika jenis sabu di OPL dan Saksi menunggu di pelabuhan Pelambung dan Terdakwa mengatakan bahwa sekitar 15 (lima) belas menit lagi akan pulang dan sampai ke Pelabuhan Pelambung lalu Saksi menghubungi Saudara Muhammad Sabri dan mengatakan bahwa boat pancung akan tiba sekitar 15 (lima belas) menit lagi karena masih menjaring;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi menghubungi Saksi Sabri dan bersepakat untuk bertemu di pelantar baru Pelambung, sesampai Saksi disana ternyata Terdakwa telah menunggu di pelantar baru pelambung tersebut lalu sekitar pukul 24.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi Sabri

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



berangkat menuju perairan OPL Malaysia dan atas permintaan Terdakwa ketika melewati daerah Karimun Anak agar speed boat merapat ke dermaga sebentar kemudian berangkat ke STS line dan sampai disana setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saudara Mamat datang;

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Mamat datang menggunakan speed boat dan lalu mencampakkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam speed boat yang digunakan dan kemudian dimasukkan kedalam tong minyak, lalu Saksi Sabri mengambil dan meletakkannya diatas jaring ikan yang berada didalam speed boat pancung, setelah serah terima barang lalu kami pun segera balik ke Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan sekitar pukul 04.35 WIB ketika hendak mendekati perairan Karimun Anak tiba-tiba speedboat TNI AL datang dari arah belakang speed boat kami sambil menyoroti dengan lampu senter penerangan kearah speed boat pancung kami lalu menyerempet speed boat kami dan menyuruh berhenti, lalu Saksi Sabri melemparkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu kearah laut dari samping kanan speed boat, lalu setelah speed boat berhenti petugas dari TNI AL naik ke speed boat melakukan pemeriksaan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika. Petugas TNI AL kemudian memerintahkan agar bersama-sama menyisir perairan dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit sesampainya dibagian selatan perairan Karimun Anak petugas dari TNI AL melihat 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu menggapung disebelah kanan speed boat pancung;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik dari Saudara Mamat warga negara Malaysia dan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Sabri hanya menjemput narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi dan Terdakwa jemput di OPL tersebut akan diserahkan kepada Saudara Jojo di Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa upah yang dijanjikan Saudara Mamat adalah sekitar 200.00 RM (dua puluh ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibagi tiga antara Saksi, Terdakwa dan Saksi Sabri setelah dikurangi biaya bahan bakar speed boat pancung milik Terdakwa;

- Bahwa seminggu sebelum ditangkap, Saksi pernah menjemput narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) ons bersama Saudara Jojo ke

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah OPL Malaysia menggunakan speed boat milik Saksi. Saat itu langsung bertemu dengan Saudara Mamat sebagai pemilik barang dan pada saat itu Saksi diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saudara Jojo;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Saudara Mamat tersebut belum Saksi diterima, upah tersebut akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut sampai ke Saudara Jojo;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi Sabri, Saksi Handri dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 04.35 WIB di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang menjaring ikan di STS Line, Saksi Handri menghubungi abang Saksi yang ikut menjaring dengan Saksi lalu mengatakan "ada can jemput sabu bang", lalu Terdakwa mengatakan "oke, tunggu bongkar ikan dulu", lalu Terdakwa pun mengangkat jaring ikan lalu kembali ke pelantar baru Pelambung untuk menjemput Saksi Handri karena telah sepakat untuk bertemu di pelantar baru Pelambung tersebut, setelah menunggu sekitar lima menit Saksi Handri datang bersama Saksi Sabri;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa, Saksi Handri dan Saudara Sabri berangkat menuju perairan OPL Malaysia dan atas permintaan Saksi Sabri ketika melewati daerah Karimun Anak agar speed boat merapat ke dermaga sebentar kemudian berangkat ke STS line dan sampai disana selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu Saudara Mamat sebagai pemilik barang, tidak lama kemudian Saudara Mamat datang menggunakan speed boat dan lalu melemparkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam speed boat yang digunakan kemudian dimasukkan kedalam tong minyak, lalu Saksi Handri mengambil dan meletak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kannya diatas jaring ikan yang berada didalam speed boat pancung, setelah serah terima barang lalu segera kearah Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan ketika hendak men dekati perairan Karimun Anak sekitar pukul 04.35 WIB tiba-tiba speedboat TN I AL datang dari arah belakang speed boat sambil menyoroti dengan lampu s enter penerangan kearah speed boat pancung lalu menyerempet speed boat dan menyuruh berhenti, lalu Saksi Sabri mencampakkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu kearah laut dar i samping kanan speed boat, lalu setelah speed boat berhenti petugas dari T NI AL naik ke speed boat dan memeriksa kami bertiga dan tidak ditemukan b arang bukti narkotika lalu petugas TNI AL memerintahkan agar bersama-sam a menyisir perairan dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit sesampainya di bagian selatan perairan Karimun Anak petugas dari TNI AL melihat 2 (dua) bu ngkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu meng apung disebelah kanan speed boat pancung;

- Bahwa kemudian Saksi Sabri mengambil 2 (dua) bungkus teh Guanyiwa ng warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu petugas dari TNI AL menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan k ami mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saudara Mamat warga negara Malaysia dan kami hanya menjemput narkotika jenis sa bu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan dijemput ke OP L tersebut adalah narkotika jenis shabu;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi Sabri, Saksi Handri dan Terdak wa jemput di OPL tersebut akan diserahkan kepada Saudara Jojo di Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa upah yang dijanjikan Saudara Mamat sekitar 20.000 RM (dua puluh ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibagi tiga antara Saksi Sabri, Terdakwa dan Saksi Handri setela h dikurangi biaya bahan bakar speed boat pancung milik Terdakwa;

- Bahwa speedboat yang digunakan untuk menjemput narkotika jenis sha bu merupakan milik orang tua Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Medan, No Lab: 0357/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020, telah disampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/02400/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dilakukan oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2.069 gram; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal berupa Narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina dengan berat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I);
2. 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal berupa Narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina dengan berat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram (kode II);
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773;
4. 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 7 Juni 2020 Saksi Handri dihubungi oleh Saudara Jojo untuk menjemput narkotika jenis sabu di OPL dengan berat sekitar dua kilogram. Sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Sabri menghubungi Saksi Handri untuk menyiapkan speedboat, karena speed boat yang Saksi Handri gunakan sehari-hari sebagai nelayan dipakai oleh abangnya maka Saksi Handri menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Handri menghubungi Saksi Sabri dan bersepakat untuk bertemu di pelantar baru Pelambung, sesampainya Terdakwa, ternyata Terdakwa telah menunggu di pelantar baru pelambung tersebut;
- Bahwa pada pukul 24.00 WIB, Terdakwa, Saksi Sabri, dan Saksi Handri berangkat menuju perairan OPL Malaysia, STS line. Setelah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Saudara Mamat datang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan speed boat dan lalu melemparkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu kedalam speed boat yang digunakan kemudian dimasukkan kedalam tong minyak, lalu Saksi Sabri mengambil dan meletakkannya diatas jaring ikan yang berada didalam speed boat pancung, lalu kembali ke Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan sekitar pukul 04.35 WIB ketika hendak mendekati perairan Karimun Anak tepatnya di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, tiba-tiba speedboat TNI AL datang dari arah belakang speed boat sambil menyoroti dengan lampu senter penerangan kearah speed boat pancung lalu menyerempet dan memberhentikan speedboat, lalu Saksi Sabri melemparkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu kearah laut dari samping kanan speed boat;

- Bahwa setelah speed boat berhenti petugas dari TNI AL naik ke speed boat dan dilakukan pemeriksaan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika lalu petugas TNI AL memerintahkan agar menyisir perairan dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit sesampainya dibagian selatan perairan Karimun Anak petugas dari TNI AL melihat 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu mengapung disebelah kanan speed boat pancung;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Mamat warga negara Malaysia dan Terdakwa, Saksi Sabri, dan Saksi Handri hanya menjemput narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Jojo di Karimun;

- Bahwa upah yang dijanjikan Saudara Mamat adalah sekitar 200.00 RM (dua puluh ribu ringgit Malaysia) atau sekitar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dibagi tiga antara Saksi Sabri, Saksi Handri dan Terdakwa setelah dikurangi biaya bahan bakar speed boat pancung milik Terdakwa. Namun upah tersebut belum dibayarkan Saudara Mamat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Medan, No Lab: 0357/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020, telah disampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu menyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/02400/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dilakukan oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berat seluruhnya 2.069 gram atas nama terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang terkait dalam hal menerima, menyerahkan, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Nursyahrun Alias Awin Bin Muhammad Jantan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya subunsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II, dan narkoba golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Saksi Sabri dan Saksi Handri ditangkap oleh petugas TNI AL diatas boat pancung ketika hendak mendekati perairan Karimun Anak tepatnya di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206"U -103°24'446"T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Ketika ditangkap Terdakwa, bersama Saksi Sabri dan Saksi Handri sedang membawa 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkoba jenis shabu dari Saudara Mamat di Malaysia untuk diantarkan pada Saudara Jojo di Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam perkara ini ada pihak Saudara Mamat sebagai penjual dan Saudara Jojo sebagai pembeli, dan Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli, dengan demikian sub unsur menjadi perantara jual beli terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkoba jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Medan, No Lab: 0357/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020, telah disampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur narkoba golongan I terpenuhi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 128/02400/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dilakukan oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berat seluruhnya 2.069 gram atas nama terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur melebihi 5 (lima) gram terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*".

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu, sehingga telah ternyata penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh uraian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua subunsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”, sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan berdasarkan uraian pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Minggu tanggal 7 Juni 2020 Saksi Sabri dihubungi oleh Saudara Jojo untuk menjemput narkotika jenis sabu di OPL dengan berat sekitar dua kilogram. Sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Sabri menghubungi Saksi Handri untuk menyiapkan speedboat, karena speed boat yang Saksi gunakan sehari-hari sebagai nelayan dipakai oleh abangnya maka Saksi Handri menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupinya. Pada pukul 24.00 WIB, Saksi Handri, Saksi Sabri, dan Terdakwa berangkat menuju perairan OPL Malaysia, STS line. Setelah menunggu Saudara Mamat selama 30 (tiga puluh) menit, tidak lama kemudian Saudara Mamat datang menggunakan speed boat dan lalu melemparkan 2 (dua) bungkus teh Guanyiwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu kedalam speed boat yang digunakan kemudian dimasukkan kedalam tong minyak, lalu Saksi Sabri mengambil dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya diatas jaring ikan yang berada didalam speed boat pancung, lalu kembali ke Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit perjalanan sekitar pukul 04.35 WIB ketika hendak mendekati perairan Karimun Anak tepatnya di Perairan STS Line (Karimun Anak) Koordinat 01° 7' 206" U - 103° 24' 446" T Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian speedboat TNI AL datang dari arah belakang speed boat sambil menyoroti dengan lampu senter penerangan kearah speed boat pancung lalu menyerempet speed boat yang digunakan Terdakwa kemudian memberhentikan boat pancung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Sabri dan Saksi Handri. Dimana Saksi Handri dihubungi oleh Saudara Jojo untuk membawa narkotika, Saksi Handri yang menyediakan boat pancung, dan Terdakwa sebagai tekong sekaligus pemilik boat pancung untuk membawa narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur melakukan pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktiaan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pembedaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang kemudian akan diputuskan dalam musyawarah yang adil;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan “bersalah” melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ketentuan untuk menyamakan dengan ancaman pidana pada pasal pokok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis metamfetamina seberat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I), 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis metamfetamina seberat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram. (kode II) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK yang telah disita dari Terdakwa dan diakui Terdakwa merupakan milik orangtuanya, tetapi Terdakwa

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan tidak menghadirkan Saksi sehingga berdasarkan Pasal 101 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa, "Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara." sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Jumlah barang bukti narkotika jenis shabu yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nursyahrun Alias Awin Bin Muhammad Jantan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat dalam menjadi perantara jual beli narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal berupa Narkotika

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I yang mengandung metamfetamina dengan berat bruto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram. (kode I);

- 1 (satu) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal berupa Narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina dengan berat bruto 1.034 (seribu tiga puluh empat) gram (kode II);

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna biru nomor IMEI Slot (1) 865518045766818 dan Nomor IMEI Slot (2) 865518045766800 dengan simcard Indosat (M3) nomor 085835604773;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Speed Boat Pancung tanpa nama bermesin Tohatsu 18 PK;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)